



**P U T U S A N**

Nomor : 124/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **PETRUS ALEKSIOUS SUDIRMAN Alias NURDIN;**  
Tempat lahir : Munde - Manggarai Timur;  
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 11 Nopember 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Munde, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba,  
Kabupaten Manggarai Timur;  
A g a m a : Katolik;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/  
Penetapan Penahanan oleh;

- Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2016 s/d. tanggal 16 Desember 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 1 Nopember 2016 s/d. tanggal 30 Nopember 2016;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 1 Desember 2016 s/d. tanggal 29 Januari 2017;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama FRANSISKUS RAMLI, SH. dan JANGGAT YANCE, SH., para Advokat yang berkantor di “LBH Manggarai Raya”, yang beralamat di Jl. Satar Tacik No. 108, Kumba, Kel Tenda, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ruteng dalam register No. 76/KS/PID/ 2016/PN.Rtg. tertanggal 16 Nopember 2016;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;
- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS ALEKSIOUS SUDIRMAN alias NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana dalam dakwaan alternatif KESATU melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PETRUS ALEKSIOUS SUDIRMAN alias NURDIN dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan Terdakwa PETRUS ALEKSIOUS SUDIRMAN alias NURDIN tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa PETRUS ALEKSIOUS SUDIRMAN alias NURDIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum

Putusan No. 124/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 2 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan tetap pada Tuntutannya, begitu pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

### KESATU:

Bahwa ia Terdakwa PETRUS ALEKSIOUS SUDIRMAN alias NURDIN pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2016 sekitar jam 16.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2016, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di rumah milik terdakwa, tepatnya di Kampung Munde Pandu, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang mengadili perkara tersebut telah "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap korban YULIANA IDUS alias YULI", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa PETRUS ALEKSIOUS SUDIRMAN alias NURDIN berdasarkan Surat Perkawinan dari Keuskupan Ruteng telah melangsungkan perkawinan secara Katolik PETRUS ALEKSIOUS SUDIRMAN Nomor Permandian Kisol 4823 anak dari Barnabas Angga dan Maria Nawu dari Paroki St. Yosef Kisol dengan YULIANA IDUS, Nomor Permandian L.Ajang anak dari Theodorus Abus dan Wilhelmina Mana dari Paroki St. Petrus Lengko Ajang di Hadapan Iman Rm. Richardus Manggu, Pr dan Saksi 1. Eduardus Jafar, 2. Margareta Jemamut di Kisol tanggal 08 November 2014. Berawal di pada pagi hari Sabtu Tanggal 09 Juli 2016 Sekitar Pukul 08.00. wita terdakwa PETRUS ALEKSIOUS SUDIRMAN alias NURDIN menyuruh saksi korban YULIANA IDUS alias YULI pergi meminta pinjaman uang ke tetangga, namun saksi korban tidak mendapatkan pinjaman uang yang disuruh oleh terdakwa, sore harinya sekitar pukul 16.00 wita, saat saksi korban bersama saksi OLDIANA CERLI alias CERLI lagi duduk dilantai menonton TV didalam rumah yang beralamat di Kampung Munde Pandu, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, tiba-tiba terdakwa

Putusan No. 124/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 3 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETRUS ALEKSIOUS SUDIRMAN alias NURDIN mendatangi korban dan saksi YULIANA IDUS alias YULI yang sedang menonton TV dan duduk dilantai bersebelahan dengan saksi korban dan saksi OLDIANA CERLI, lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban "ada uangnya?" Dan saksi korban menjawab "uangnya tidak dapat!" seketika itu terdakwa langsung memaksa saksi korban untuk mendapatkan uang yang diminta oleh terdakwa, kemudian saksi korban berkata lagi, uang untuk apa? Lalu Terdakwa menjawab "mau perbaiki motor", saksi korban jawab lagi, "itu motor masih jalan", seketika itu juga terdakwa langsung mengambil remot TV yang ada diatas lantai dengan menggunakan tangan kanan lalu mengayunkannya kearah kanan kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No : 42/R/P/VII/2016 tanggal 09 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edy Anugrah Putra, dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Waelengga, menerangkan bahwa berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Kota Komba tertanggal 09 Juli 2016 No: VER/17/VII/2016/Sek. Kota Komba maka pada tanggal 9 Juli 2016 pukul delapan belas lewat tiga puluh lima menit bertempat di Puskesmas Waelengga telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, yang menurut surat tersebut adalah:

Nama : YULIANA IDUS  
Umur : 36 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Kampung Munde, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba,  
Kabupaten Manggarai Timur

### Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Pada korban ditemukan:
  - Luka memar pada kepala belakang bagian kanan dengan diameter 3 cm;
3. Pada Korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;

Putusan No. 124/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 4 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan dalam keadaan sadar, berumur 36 tahun, dengan Keadaan Umum Baik, Ditemukan Luka memar pada kepala belakang bagian kanan akibat persentuhan dengan benda keras.

Perbuatan terdakwa PETRUS ALESIUS SUDIRMAN alias NURDIN sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa PETRUS ALESIUS SUDIRMAN alias NURDIN pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2016 sekitar jam 16.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2016, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di rumah milik terdakwa, tepatnya di Kampung Munde Pandu, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang mengadili perkara tersebut telah "Melakukan penganiayaan terhadap korban YULIANA IDUS alias YULI", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa PETRUS ALESIUS SUDIRMAN alias NURDIN berdasarkan Surat Perkawinan dari Keuskupan Ruteng telah melangsungkan perkawinan secara Katolik PETRUS ALESIUS SUDIRMAN Nomor Permandian Kisol 4823 anak dari Barnabas Angga dan Maria Nawu dari Paroki St. Yosef Kisol dengan YULIANA IDUS, Nomor Permandian L.Ajang anak dari Theodorus Abus dan Wilhelmina Mana dari Paroki St. Petrus Lengko Ajang di Hadapan Iman Rm. Richardus Manggu, Pr dan Saksi 1. Eduardus Jafar, 2. Margareta Jemamut di Kisol tanggal 08 November 2014. Berawal di pada pagi hari Sabtu Tanggal 09 Juli 2016 Sekitar Pukul 08.00. wita terdakwa PETRUS ALESIUS SUDIRMAN alias NURDIN menyuruh saksi korban YULIANA IDUS alias YULI pergi meminta pinjaman uang ke tetangga, namun saksi korban tidak

Putusan No. 124/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 5 dari 19

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapatkan pinjaman uang yang disuruh oleh terdakwa, sore harinya sekitar pukul 16.00 wita, saat saksi korban bersama saksi OLDIANA CERLI alias CERLI lagi duduk dilantai menonton TV didalam rumah yang beralamat di Kampung Munde Pandu, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, tiba-tiba terdakwa PETRUS ALEKSIOUS SUDIRMAN alias NURDIN mendatangi korban dan saksi YULIANA IDUS alias YULI yang sedang menonton TV dan duduk dilantai bersebelahan dengan saksi korban dan saksi OLDIANA CERLI, lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban "ada uangnya?" Dan saksi korban menjawab "uangnya tidak dapat!" seketika itu terdakwa langsung memaksa saksi korban untuk mendapatkan uang yang diminta oleh terdakwa, kemudian saksi korban berkata lagi, uang untuk apa? Lalu Terdakwa menjawab "mau perbaiki motor", saksi korban jawab lagi, "itu motor masih jalan", seketika itu juga terdakwa langsung mengambil remot TV yang ada diatas lantai dengan menggunakan tangan kanan lalu mengayunkannya kearah kanan kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No : 42/R/P/VI/2016 tanggal 09 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edy Anugrah Putra, dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Waelengga, menerangkan bahwa berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Kota Komba tertanggal 09 Juli 2016 No: VER/17/VI/2016/Sek. Kota Komba maka pada tanggal 9 Juli 2016 pukul delapan belas lewat tiga puluh lima menit bertempat di Puskesmas Waelengga telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, yang menurut surat tersebut adalah:

Nama : YULIANA IDUS

Umur : 36 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Tani

Alamat : Kampung Munde, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba,  
Kabupaten Manggarai Timur

Hasil Pemeriksaan:

Putusan No. 124/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 6 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Pada korban ditemukan:
  - Luka memar pada kepala belakang bagian kanan dengan diameter 3 cm;
3. Pada Korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

## Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan dalam keadaan sadar, berumur 36 tahun, dengan Keadaan Umum Baik, Ditemukan Luka memar pada kepala belakang bagian kanan akibat persentuhan dengan benda keras.

Perbuatan terdakwa PETRUS ALEKSIOUS SUDIRMAN alias NURDIN sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan surat dakwaannya, Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah yang didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi **YULIANA IDUS**:

- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penganiayaan terhadap diri korban.
- Bahwa saksi dengan terdakwa PETRUS ALEKSIOUS SUDIRMAN alias NURDIN telah menikah secara gereja katolik pada 30 Mei 2000 di Gereja Santo Yosef Kisol;
- Bahwa saksi dan Terdakwa telah dikaruniai 5 (lima) orang anak perempuan;
- Bahwa kasus penganiayaan itu terjadi pada Hari Sabtu, Tanggal 09 Juli 2016, sekitar Pukul 16.30 Wita, bertempat di Rumah Saksi Di Kampung Munde-Pandu, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi apakah saksi sudah mendapatkan pinjaman uang dari tetangga dan saat itu saksi menyampaikan bahwa saksi tidak mendapatkan pinjaman uang dari tetangga;

Putusan No. 124/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 7 dari 19

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu Terdakwa tetap memaksakan saksi untuk mencari pinjaman uang yang akan Terdakwa pakai untuk memperbaiki sepeda motornya;
- Bahwa benar saksi saat itu bertanya kepada Terdakwa untuk apa uang tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa uang itu akan dipakai untuk memperbaiki motornya;
- Bahwa benar saksi menjawab Terdakwa bahwa motor itu masih bisa jalan kenapa harus diperbaiki;
- Bahwa benar mendengar jawaban saksi tersebut, Terdakwa menjadi emosi dan langsung mengambil remot tv yang ada dilantai dan langsung memukul ke bagian kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar yang melihat langsung kejadian pada saat itu adalah anak sulung saksi yaitu Saksi OLDIANA CERLI;
- Bahwa benar akibat dipukul dengan remot tv dibagian kepala, saksi mengalami luka dan merasa sakit;
- Bahwa Terdakwa sering kali memukul saksi tanpa ada alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

## 2. Saksi **OLDIANA CERLI**:

- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penganiayaan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa PETRUS ALEKSIOUS SUDIRMAN alias NURDIN, karena merupakan orang tua saksi/Bapa kandung saksi ;
- Bahwa kasus penganiayaan itu terjadi pada Hari Sabtu, Tanggal 09 Juli 2016, sekitar Pukul 16.30 Wita, bertempat di Rumah Saksi Di Kampung Munde-Pandu, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa PETRUS ALEKSIOUS SUDIRMAN alias NURDIN bertanya kepada saksi Korban YULIANA IDUS apakah saksi sudah mendapatkan pinjaman uang dari tetangga dan saat itu saksi Korban YULIANA IDUS menyampaikan bahwa belum mendapatkan pinjaman uang dari tetangga;

Putusan No. 124/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 8 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu Terdakwa tetap memaksakan saksi Korban YULIANA IDUS untuk mencari pinjaman uang yang akan Terdakwa pakai untuk memperbaiki sepeda motornya;
- Bahwa benar saksi Korban YULIANA IDUS saat itu bertanya kepada Terdakwa untuk apa uang tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa uang itu akan dipakai untuk memperbaiki motornya;
- Bahwa benar saksi Korban YULIANA IDUS menjawab Terdakwa bahwa motor itu masih bisa jalan kenapa harus diperbaiki;
- Bahwa benar mendengar jawaban saksi Korban YULIANA IDUS tersebut, Terdakwa menjadi emosi dan langsung mengambil remot tv yang ada dilantai dan langsung memukul ke bagian kepala saksi Korban YULIANA IDUS sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar akibat dipukul dengan remot tv dibagian kepala, saksi Korban YULIANA IDUS mengalami luka dan merasa sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut:

- Surat Perkawinan II Nomor - halaman 89 Nomor 1744, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 200, bertempat di Gereja Paroki St. Yosef Kisol, telah melangsungkan perkawinan secara katolik PETRUS ALEKSIUS SUDIRMA anak dari BARNABAS ANGGAL dan MARIA NAWU dari Paroki Santu Yosef Kisol dan YULIANA IDUS anak dari THEODORUS ABUS dan WIHELMINA MUNA dari Paroki Santu Petrus Lengko Ajang dihadapan Imam Rm. RICHARD MANGU, Pr dan Saksi EDUARDUS JAFAR dan MARGARETA JEMAMUT;
- *Visum et Repertum* Nomor : 42/R/P/WL.VII/2016, tanggal 09 Juli 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edy Anugrah Putra, dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Wae Lengga, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan

Putusan No. 124/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 9 dari 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Korban, bernama YULIANA IDUS, umur 36 tahun, alamat Kampung Munde, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, dengan dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban perempuan dalam keadaan sadar, berumur 32 tahun dengan keadaan umum baik, ditemukan luka memar pada kepala belakang bagian kanan akibat persentuhan benda keras;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa PETRUS ALEKSIOUS SUDIRMAN alias NURDIN dengan Saksi Korban YULIANA IDUS telah menikah secara gereja katolik pada 30 Mei 2000 di Gereja Santo Yosef Kisol;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban telah dikaruniai 5 (lima) orang anak perempuan;
- Bahwa kasus penganiayaan itu terjadi pada Hari Sabtu, Tanggal 09 Juli 2016, sekitar Pukul 16.30 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa Di Kampung Munde-Pandu, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi korban apakah saksi korban sudah mendapatkan pinjaman uang dari tetangga dan saat itu saksi menyampaikan bahwa saksi tidak mendapatkan pinjaman uang dari tetangga;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa tetap memaksakan saksi untuk mencari pinjaman uang yang akan Terdakwa pakai untuk memperbaiki sepeda motornya;
- Bahwa benar saksi saat itu bertanya kepada Terdakwa untuk apa uang tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa uang itu akan dipakai untuk memperbaiki motornya;
- Bahwa benar saksi menjawab Terdakwa bahwa motor itu masih bisa jalan kenapa harus diperbaiki;
- Bahwa benar mendengar jawaban saksi tersebut, Terdakwa menjadi emosi dan langsung mengambil remot tv yang ada dilantai dan langsung memukul ke bagian kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;

Putusan No. 124/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 10 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melihat langsung kejadian pada saat itu adalah anak sulung saksi yaitu Saksi OLDIANA CERLI;
- Bahwa benar akibat dipukul dengan remot tv dibagian kepala, saksi mengalami luka dan merasa sakit;
- Bahwa Terdakwa sering kali memukul saksi tanpa ada alasan yang jelas;
- Bahwa terdakwa menyesal telah memukul istri dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa PETRUS ALEKSIUS SUDIRMAN alias NURDIN dengan Saksi Korban YULIANA IDUS telah menikah secara gereja katolik pada 30 Mei 2000 di Gereja Santo Yosef Kisol sebagaimana diterangkan di dalam Surat Perkawinan II Nomor - halaman 89 Nomor 1744, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 200, bertempat di Gereja Paroki St. Yosef Kisol, telah melangsungkan perkawinan secara katolik PETRUS ALEKSIUS SUDIRMA anak dari BARNABAS ANGGAL dan MARIA NAWU dari Paroki Santu Yosef Kisol dan YULIANA IDUS anak dari THEODORUS ABUS dan WIHELMINA MUNA dari Paroki Santu Petrus Lengko Ajang dihadapan Imam Rm. RICHARD MANGU, Pr dan Saksi EDUARDUS JAFAR dan MARGARETA JEMAMUT., dimana saat ini Terdakwa dan saksi korban telah dikaruniai 5 (lima) orang anak perempuan;
- Bahwa benar kasus penganiayaan itu terjadi pada Hari Sabtu, Tanggal 09 Juli 2016, sekitar Pukul 16.30 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa Di Kampung Munde-Pandu, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi korban apakah saksi korban sudah mendapatkan pinjaman uang dari tetangga dan saat itu saksi korban menyampaikan bahwa saksi korban tidak mendapatkan pinjaman uang dari tetangga, namun saat itu Terdakwa tetap memaksakan saksi untuk mencari pinjaman uang;

Putusan No. 124/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 11 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi saat itu bertanya kepada Terdakwa untuk apa uang tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa uang itu akan dipakai untuk memperbaiki motornya, kemudian saksi menjawab Terdakwa bahwa motor itu masih bisa jalan kenapa harus diperbaiki, setelah mendengar jawaban saksi tersebut, Terdakwa menjadi emosi dan langsung mengambil remot tv yang ada dilantai dan langsung memukul ke bagian kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar akibat dipukul dengan remot tv dibagian kepala, saksi mengalami luka dan merasa sakit sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 42/R/P/WL.VII/2016, tanggal 09 Juli 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edy Anugrah Putra, dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Wae Lengga, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban, bernama YULIANA IDUS, umur 36 tahun, alamat Kampung Munde, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, dengan dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban perempuan dalam keadaan sadar, berumur 32 tahun dengan keadaan umum baik, ditemukan luka memar pada kepala belakang bagian kanan akibat persentuhan benda keras.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam Putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang

Putusan No. 124/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 12 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

**KESATU : Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;**

**ATAU;**

**KEDUA : Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang selebihnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang di dapat dari pemeriksaan persidangan terhadap uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang di dapat dari pemeriksaan persidangan terhadap uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim memandang dakwaan yang lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan alternatif Kesatu yaitu perbuatan terdakwa melanggar **Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas yaitu sebagai berikut;

Putusan No. 124/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 13 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap orang” dalam undang-undang ini menurut pendapat Majelis Hakim sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas “*daad en dader strafrecht*” yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut diatas Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama **PETRUS ALEKSIOUS SUDIRMAN Alias NURDIN** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama diperiksa di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “kekerasan fisik” sebagaimana penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “lingkup rumah tangga” sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah sebuah keluarga yang terdiri dari suami, isteri dan anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kekerasan dalam rumah tangga” sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa Terdakwa PETRUS ALEKSIOUS SUDIRMAN alias NURDIN dengan Saksi Korban YULIANA IDUS telah menikah secara gereja katolik pada 30 Mei 2000 di Gereja Santo Yosef Kisol sebagaimana diterangkan di dalam Surat Perkawinan II Nomor - halaman 89 Nomor 1744, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 200, bertempat di Gereja Paroki St. Yosef Kisol, telah melangsungkan perkawinan secara katolik PETRUS ALEKSIOUS SUDIRMA anak dari BARNABAS ANGGAL dan MARIA NAWU dari Paroki Santu Yosef Kisol dan YULIANA IDUS anak dari THEODORUS ABUS dan WIELMUNA MUNA dari Paroki Santu Petrus Lengko Ajang dihadapan Imam Rm. RICHARD MANGU, Pr dan Saksi EDUARDUS JAFAR dan MARGARETA JEMAMUT., dimana saat ini Terdakwa dan saksi korban telah dikaruniai 5 (lima) orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa kasus penganiayaan itu terjadi pada Hari Sabtu, Tanggal 09 Juli 2016, sekitar Pukul 16.30 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa Di Kampung Munde-Pandu, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi korban apakah saksi korban sudah mendapatkan pinjaman uang dari tetangga dan saat itu saksi korban menyampaikan bahwa saksi korban tidak mendapatkan pinjaman uang dari tetangga, namun saat itu Terdakwa tetap memaksakan saksi untuk mencari pinjaman uang;

Putusan No. 124/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 15 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi saat itu bertanya kepada Terdakwa untuk apa uang tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa uang itu akan dipakai untuk memperbaiki motornya, kemudian saksi menjawab Terdakwa bahwa motor itu masih bisa jalan kenapa harus diperbaiki, setelah mendengar jawaban saksi tersebut, Terdakwa menjadi emosi dan langsung mengambil remot tv yang ada dilantai dan langsung memukul ke bagian kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa akibat dipukul dengan remot tv dibagian kepala, saksi mengalami luka dan merasa sakit sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 42/R/P/WL.VII/2016, tanggal 09 Juli 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edy Anugrah Putra, dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Wae Lengga, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban, bernama YULIANA IDUS, umur 36 tahun, alamat Kampung Munde, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, dengan dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban perempuan dalam keadaan sadar, berumur 32 tahun dengan keadaan umum baik, ditemukan luka memar pada kepala belakang bagian kanan akibat persentuhan benda keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Putusan No. 124/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 16 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan dan hal-hal (keadaan-keadaan) yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

### Hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korbannya mengalami penderitaan secara fisik dan psikis;

### Hal-hal (keadaan-keadaan) yang meringankan:

- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- terdakwa dengan korban telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis Hakim tidak didapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari Pasal-Pasal dalam KUHP, semua Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **PETRUS ALESIUS SUDIRMAN Alias NURDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada diri terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan No. 124/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 18 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **RABU** tanggal **30 NOPEMBER 2016** oleh kami : **CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROSLIA AHMAD**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **SALESIOUS GUNTUR, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai serta dihadapan terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.**     **CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.**

**PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**ROSLIA AHMAD**

Putusan No. 124/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 19 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)